



LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
PEMERINTAH

2022

---

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan unit dinas teknis yang melaksanakan urusan kewenangan wajib pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dalam kewenangannya melaksanakan tugas- tugas teknis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas- tugas ke PU-an tersebut tentu diperlukan suatu pengelolaan unit organisasi yang mempunyai kompetensi, responsif dan dinamis terhadap perkembangan informasi dan teknologi serta tuntutan masyarakat.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara juga berupaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya ini didasarkan pada berbagai peraturan perundangan yang antara lain TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dengan aturan pelaksanaannya yaitu INPRES No.7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Salah satu ketentuan pokok pada berbagai peraturan perundangan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada dasarnya SAKIP merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Selain itu penerapan SAKIP juga dapat mewujudkan transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan SAKIP, maka instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas akan memberi gambaran statu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi, efektivitas pengeluaran biaya.



Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas berupa Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2022.

Tuntutan layanan masyarakat khususnya di daerah semakin meningkat tajam, baik dalam kuantitas maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya pola pikir yang terukur. Untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Governance* yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Laporan Akuntabilitas ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Adapun tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah untuk :

1. Peningkatan akuntabilitas pemerintahan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Peningkatan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program / kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumberdaya organisasi instansi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Meningkatkan kredibilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara yang akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.




7. Menjadikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

### **1.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris dengan 2 (dua) orang Kepala Sub. Bagian, 4 (empat) orang Kepala Bidang yang membawahi 10 (sepuluh) Sub Koordinator sebagai berikut:



Gambar 1 Strukur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara



Adapun struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

**a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.**

**DINAS  
TUGAS POKOK**

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang pekerjaan umum dan tata ruang serta Tugas Pembantuan.

**FUNGSI**

1. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

**TUGAS POKOK**

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengumpulan dan pengolahan data, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, perlengkapan dan aset, kepegawaian, keuangan, pengelolaan alat berat serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

**FUNGSI**

1. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja kesekretariatan.
2. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas.
3. Pengelolaan data dan informasi dalam lingkup kewenangan Dinas.
4. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dalam lingkup kewenangan Dinas.
5. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas.
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas.
7. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas.
8. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan Tugas Pembantuan.
9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat.
10. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup kewenangan Dinas.
11. Pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas.
12. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas.
13. Mengoordinasikan pemasukan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari satu ayat penerimaan yang dikelola langsung oleh Dinas.



14. Pengelolaan alat berat dan suku cadang.
15. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas.
16. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
17. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **c. Bidang Bina Marga**

#### **TUGAS POKOK**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

#### **FUNGSI**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional dan pemantauan di bidang pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
4. Melaksanakan tugas pengumpulan data, penelitian, studi kelayakan dan survei serta pengujian laboratorium.
5. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
6. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **d. Bidang Cipta Karya**

#### **TUGAS POKOK**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Cipta Karya meliputi perencanaan, penyelenggaraan infrastruktur pemukiman, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis Kabupaten, pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik (sanitasi) dan persampahan regional.

#### **FUNGSI**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang cipta karya.



2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang cipta karya.
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya.
4. Pelaksanaan keciptakaryaan.
5. Memberikan fasilitasi dan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan gedung yang dilakukan oleh instansi Pemerintah.
6. Melaksanakan pembangunan gedung milik Pemerintah Daerah.
7. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan.
8. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **e. Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi**

##### **TUGAS POKOK**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air, di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian dan daya rusak air pada sungai, bendungan, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi rawa, tambak, air tanah dan air baku dan menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.

##### **FUNGSI**

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian dan daya rusak air pada sungai, bendungan, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi rawa, tambak, air tanah dan air baku dan menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.
2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengelolaan sumber daya air, di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian dan daya rusak air pada sungai, bendungan, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi rawa, tambak, air tanah dan air baku dan menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.
3. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air, di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian dan daya rusak air pada sungai, bendungan, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi rawa, tambak, air tanah dan air baku dan menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.





## **f. Bidang Tata Ruang**

### **TUGAS POKOK**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pembinaan dan penertiban penataan ruang.

### **FUNGSI**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pembinaan dan penertiban penataan ruang.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pembinaan dan penertiban penataan ruang.
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pembinaan dan penertiban penataan ruang.
4. Penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang.
5. Mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan tata ruang.
6. Mengoordinasikan dan sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
7. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang menjadi lingkup tugasnya.
8. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam proses pengelolaan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara ditangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari :

- Pengguna Anggaran
- Pejabat Penatausahaan Keuangan
- Staf Pejabat Penata Usahaan Keuangan
- Pejabat Pembuat Komitmen Bid. Umum dan Administrasi
- PPTK Bid. Umum dan Administrasi
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- Bendahara Pengeluaran
- Bendahara Penerimaan
- Pengurus dan Penyimpan Barang
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



## 1.2 ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 disebutkan bahwa permasalahan utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Ketersediaan Infrastruktur yang tidak memadai sehingga menjadi kendala bagi masuknya investasi. Karena Ketersediaan dan keamanan infrastruktur wilayah menjadi potret kemajuan daerah. Infrastruktur wilayah mendukung distribusi barang, jasa dan manusia. Namun demikian, kondisi pembangunan infrastruktur wilayah menghadapi berbagai kendala, sebagai berikut :

- Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan prasarana jalan dan jembatan sesuai dengan kelas jalan dan kebutuhannya;
- Masih rendahnya jumlah jalan dan jembatan yang baik; Ketidaksiuaian antara kelas jalan dengan sumber produksi di lokasi. Misalnya di lokasi terdapat industri pengolahan kelapa sawit, namun kelas jalan yang dibangun tidak sesuai atau terlalu rendah kualitasnya;
- Ketimpangan pengembangan wilayah yang terjadi antara wilayah yang jauh dari jalur jalan Negara (Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir) dan sebagian (Kecamatan Aek Natas, Kecamatan Aek Kuo, dan Kecamatan Marbau) yang relatif tertinggal terhadap bagian Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dilintasi jalur jalan Negara;
- Masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi hanya di Ibukota Kabupaten yakni Kota Aek Kanopan dan wilayah-wilayah di sekitar jalur jalan Negara, yang kurang memberikan dampak pemerataan pada wilayah lainnya. Penyediaan lahan dan pembukaan badan jalan trans timur pesisir Sumatera; Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan;
- Rencana pengembangan jalan susur pantai timur, meliputi ruas jalan Kisaran (Kabupaten Asahan) melalui sepanjang pesisir pantai Sei Kepayang (Kabupaten Asahan) – Simandullang - Tanjung Leidong - Kuala Bangka - Teluk Ketapang - Kampung Masjid - menuju Negri Lama dan Aek Nabara (Kabupaten Labuhanbatu);
- Daerah Aliran Sungai (DAS) rawan banjir; dan
- Terjadinya perubahan penggunaan lahan sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya; dan Perubahan fungsi hutan menjadi



perkebunan.

- Masih rendahnya penyediaan air bersih (perpipaan), dimana jangkauan pelayanannya hanya mencapai 0,54% rumah tangga, begitu juga dengan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)
- Masih rendahnya instalasi pengelolaan air bersih dimana Pembangunan instalasi pengelolaan air minum di Kota Aek Kanopan, Kecamatan Marbau, Guntingsaga, Tanjung Leidong. Kecamatan Kualuh Leidong dan Kecamatan Kualuh Hilir;
- Penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara tepat waktu, kualitas dan kuantitasnya. Sanitasi meliputi pengelolaan limbah/sampah, akses air bersih/air minum, pengelolaan drainase. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sanitasi lingkungan adalah belum optimalnya pengelolaan sampah secara teknis/mekanis, belum optimalnya pengelolaan sampah/limbah yang ramah lingkungan berbasis masyarakat, keterbatasan sumber air baku dalam pemenuhan akses air minum/air bersih, belum adanya ketegasan sistem pengaturan drainase dan penanganan drainase belum terpadu.

Sedangkan pada Sektor Penataan Ruang :

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tata ruang wilayah menjadi panduan dalam pengembangan wilayah. Selain tata ruang wilayah merupakan bagian penting dalam konsolidasi penggunaan lahan. Dimana permasalahan pengembangan wilayah berbasis penataan ruang menghadapi berbagai kendala, yaitu :

- Masih tingginya alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan;
- Belum adanya penetapan wilayah berdasarkan kondisi rinci atau detail ruang, pengembangan wilayah tampak tidak beraturan, belum membentuk pola, belum adanya sistem pengelolaan ruang, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;
- Penggunaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pusat kota masih terbatas;
- Terjadinya mix use land di kawasan perkotaan dan perdesaan sehingga alih fungsi lahan juga merambah pada kawasan lindung seperti wilayah sempadan sungai, dan sempadan pantai. Dampak yang ditimbulkan berupa penyempitan lahan pertanian lahan basah dan lahan kering, kurangnya resapan air serta menurunnya kualitas lingkungan.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Perjanjian Kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini antara Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja yang disepakati untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja sebagaimana dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja terlampir. Perjanjian Kinerja disusun mengacu pada indikator yang sudah ditetapkan dengan upaya pencapaian melalui penetapan program dan kegiatan yang dilangsungkan setiap tahun

Adapun perjanjian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat di lihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kondisi Jalan dan Jembatan Kondisi Mantab	Persentase Panjang Jalan dalam keadaan baik	32,23%
		Jumlah Jembatan terbangun	5 unit
2	Kondisi Sumber Daya Air yang Baik	Persentase Jaringan irigasi kondisi baik	46,58%
		Persentase Jumlah Infrastruktur Penanggulangan Banjir wilayah sungai kewenangan Kabupaten	15,68%
3	Ketersediaan Drainase yang Baik	Persentase Drainase yang Baik	15,68%
4	Ketersediaan Bangunan Sarana Umum	Persentase Ketersediaan Bangunan Sarana Umum	20%
5	Meningkatnya Kemampuan dan Kapasitas usaha Jasa Konstruksi	Persentase Kemampuan dan Kapasitas Usaha Jasa Konstruksi	20%
6	Masyarakat berakses Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	20%
7	Masyarakat Tinggal di Rumah Bersantasi	Persentase Rumah Tinggal Bersantasi	3%
8	Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR)	Persentase Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR)	100%
9	Kesesuaian dan Ketaatan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Tata Ruang	50%
10	Meningkatkan Pengelolaan	Persentase Rumah Tangga	78%



	Persampahan	yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di Perkotaan	
--	-------------	---	--

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang pertama adalah Kondisi Jalan dan Jembatan Kondisi mantap dengan dua indikator kinerja, indikator pertama yaitu Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan target capaian sebanyak 32,23%. Adapun target ini adalah dari total 50KM rencana pembangunan jalan Kabupaten Labuhanbatu Utara selama lima tahun sesuai dengan RPJMD, maka target panjang jalan dalam keadaan baik pada tahun 2022 yaitu sepanjang 16.115 meter. Dan indikator yang kedua yaitu Jumlah jembatan terbangun di Kabupaten Labuhanbatu Utara ditargetkan sebanyak 5 unit.

Sasaran yang kedua yaitu Kondisi Sumber Daya Air yang Baik dengan dua Indikator Kinerja, indikator yang pertama yaitu Persentase Jaringan Irigasi kondisi Baik sebanyak 46,58 Persen dari total jaringan irigasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Indikator yang kedua adalah Persentase Jumlah Infrastruktur Penanggulangan Banjir wilayah sungai kewenangan Kabupaten sebanyak 15,68% dari total sungai kewenangan Kabupaten.

Sasaran yang ketiga yaitu ketersediaan Drainase yang Baik dengan Indikator Kinerja Persentase Drainase yang Baik sebanyak 15,68% di daerah Jaringan irigasi kabupaten. Sasaran yang Keempat yaitu Ketersediaan Bangunan Sarana Umum dengan Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Bangunan Saran Umum sebanyak 20% di kabupaten.

Sasaran strategis yang kelima yaitu Meningkatnya kemampuan dan Kapasitas usaha Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja Persentase Kemampuan Kapasitas usaha jasa konstruksi sebanyak 20% dari seluruh pelaku usaha jasa konstruksi. Selanjutnya sasaran strategis yang keenam yaitu persentase penduduk berakses air minum sebanyak 20% dari total 1500 Saluran Rumah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sasaran yang ketujuh yaitu Masyarakat Tinggal di Rumah Bersanitasi dengan persentase rumah tinggal bersanitasi sebanyak 3% di seluruh wilayah kabupaten. Adapun sasaran yang kedelapan yaitu Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR) dengan indikator Persentase Rencana Tata Ruang (RTRW dan RDTR) sebanyak 100% dan sasaran Selanjutnya yaitu Kesesuaian dan Ketaatan Tata Ruang dengan indikator Persentase Kesesuaian dan Ketaatan Tata Ruang sebanyak 50% di wilayah kabupaten dan sasaran yang terakhir yaitu Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di Perkotaan sebanyak 78% dari seluruh rumah tangga di Kabupaten.